

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengambil simpulan :

1. Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi *revenge pornography* dengan melakukan beberapa tindakan, yaitu: melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sehingga korban merasa aman. Selanjutnya Ditreskrimsus melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh saksi, korban, maupun tersangka. Korban diberikan perlindungan salah satunya dengan menghapus foto dan video asusila korban yang masih ada di beberapa situs.
2. Kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi *revenge pornography* antara lain: korban tidak melapor karena kejahatan ini dianggap sebagai aib bagi yang bersangkutan dan mempermalukan keluarga, enkripsi data (data yang dilindungi), terbatasnya alat dan perangkat khusus, sehingga barang bukti hilang, dan personil yang menguasai informasi dan teknologi (IT) terbatas.

## B. Saran

Berdasarkan pada simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penyidik kepolisian untuk meningkatkan peran sosialisasi ke masyarakat, instansi pendidikan, maupun media sosial berupa penyebaran poster dan video terkait dengan bahaya dan pencegahan *revenge porn*, mengimplementasikan UU TPKS dalam menjerat pelaku, meningkatkan kemampuan penyidik di bidang ilmu informatika teknologi (IT), memiliki perspektif korban, meningkatkan fasilitas alat teknologi yang terbaik sehingga mampu menunjang kinerja Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat.
2. Bagi seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi, lebih bijak bermedia sosial. Apabila *revenge porn* terjadi pada diri sendiri jangan takut, jangan merasa masalah yang dihadapi adalah suatu aib, menjauhi pelaku, mencari pendampingan psikologis, layanan perlindungan hukum, berani melapor kepada pihak berwajib disertai bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Memahami edukasi-edukasi pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1967, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 162
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang
- , 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland
- Jhon Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram
- Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung
- , 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soejono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Remaja Karya, Bandung
- , 1984, *Sosio-Klriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar baru, Bandung

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

## C. Sumber Lain

Anisa Medina Sari, 2023, *Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan lainnya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2 Juli 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Admin DP3AP2 DIY, *Pentingnya Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online*, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta, 15 Agustus 2023, <https://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/727-pentingnya-mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online/>

Aulia Firafiroh, 2021, *Mengenal Morphing : Pelecehan Seksual Online yang dialami Citra Kirana*, Parapuan, 2 Juni 2022, <https://www.parapuan.co/read/532721042/mengenal-morphing-pelecehan-seksual-online-yang-dialami-citra-kirana/>

Ahmad Sofian, 2021, *Ruang Lingkup Tindak Pidana*, <https://youtu.be/1s6XnfpWGII?si=6jjkvHJ9Jaqfdvp>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Penanggulangan*, kbbi.kemdikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penanggulangan>

Dit Reskrimsus Polda Sumbar Wordpress.com, *Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat*, <https://krimsuspoldasumbar.wordpress.com>

- Enggelia C.P Rumetor, 2023, 'Perindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 5 Juni 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49103/43068>
- Fadillah Adkiras, 2023, *Right to be forgotten sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE)*, Tesis, Program Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42647/2091063.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Komnas Perempuan, 2023, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara : Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>
- Karina Permata, 2024, 'Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2024, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13254/>
- Monika, 2023, 'Perlindungan Hukum terhadap Wanita dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)', *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/26992/16221/79801>
- Nasrizal, 2023, *Ancam Sebar Foto dan Video Asusila Ditreskrimsus Polda Sumbar Tangkap Seorang Buruh*, harian haluan.id, 29 Maret 2023, <https://harianhaluan.id/peristiwa/hh-38886/ancam-sebar-foto-dan-video-asusila-ditreskrimsus-polda-sumbar-tangkap-seorang-buruh>
- Ni Putu Winny Arisanti, 2021, 'Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia', *E-Journal Ilmu Hukum : Kertha Desa*, Volume 9, Nomor 5 Juni 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>
- Saleh Muliadi, 2012, 'Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 1 Januari 2012, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/346/305>
- Wikipedia, [https://en.m.wikipedia.org/wiki/cybersex\\_trafficking/](https://en.m.wikipedia.org/wiki/cybersex_trafficking/)